

WAKIL BUPATI RESMI JABAT PLT BUPATI WAKATOBI



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Wakil bupati Wakatobi, Ilmiati Daud resmi menjabat Pejabat Pelaksana Bupati usai bupati Wakatobi Haliana cuti kampanye. Hal itu tertuang dalam dalam surat SK PJ Gubernur Sultra Nomor 100.1.4.2/5019. Tertanggal 3 September. Tertera dalam surat tersebut. Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud SE. MSi, diperintahkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Plt bupati Wakatobi terhitung mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Dalam konsideran SK PJ Gubernur Sultra itu, berikut juga dijelaskan bahwa penugasan yang diberikan kepada Ilmiati Daud sebagai Plt Bupati Wakatobi adalah tindak lanjut surat bupati Wakatobi, H Haliana SE, Nomor 800.1.11.7/331 tanggal 2 September 2024 Perihal permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, Nadar SIP.MSi, membenarkan hal tersebut. “Iya, benar,” jawab Sekda Wakatobi melalui telepon selulernya (Whatsap). Selasa 24 September 2024.

Untuk diketahui, plt bupati Wakatobi akan menjalankan tugas sebagaimana yang dijalankan bupati namun ada beberapa hal yang tidak bisa dijalankan oleh plt bupati yakni tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis. Dikutip dari buku Administrasi Hukum Negara, istilah Plt ini merujuk pada pelaksana tugas yang diperlukan ketika terjadi kekosongan sementara karena kepala daerah sedang berhalangan sementara atau terjerat kasus.

Biasanya posisi pelaksana tugas ini akan diisi oleh wakil kepala daerah. Apabila wakil kepala daerah juga sedang berhalangan sementara atau berada dalam masa tahanan, yang menjadi Plt adalah sekretaris daerah.

Jabatan Plt ini telah diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 angka 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultranet.com/wakil-bupati-resmi-jabat-plt-bupati-wakatobi/>, “Wakil Bupati Resmi Jabat Plt Bupati Wakatobi”, 26 September 2024
2. <https://tribunbuton.com/2024/09/25/ilmiasi-daud-resmi-menjabat-plt-bupati-wakatobi/>, “Ilmiati Daud Resmi Menjabat Plt Bupati Wakatobi”, 25 September 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
 - a. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah;
 - b. Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah;
 - c. Pasal 65 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa apabila pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota :
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Masa Kampanye adalah jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk melaksanakan Kampanye;
 - b. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu,

- karena melaksanakan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- c. Pasal 2 menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - 1) menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
 - 2) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
 - d. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 3) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari
 - 5) Menteri Dalam Negeri; dan
 - 6) melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.